

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK PARKIR, DAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2022-2024**

**Aulia Puji Rahayu<sup>1</sup>**  
**David Sulistiyantoro<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>(Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta)

<sup>1</sup>auliafujirahayu03@gmail.com

**Abstract**

*This study is motivated by the importance of optimizing regional revenue sources to support sustainable regional development. Yogyakarta City, as one of Indonesia's main tourist destinations, has significant potential to increase Regional Original Revenue (PAD) through hotel tax, restaurant tax, parking tax, and waste management service retribution. However, the realization of regional tax revenues has shown fluctuations, influenced by taxpayer compliance and suboptimal management. This research aims to analyze the effect of hotel tax, restaurant tax, parking tax, and waste service retribution on the PAD of Yogyakarta City from 2022 to 2024. A quantitative approach was applied using documentation methods and secondary time-series data. The findings indicate that hotel tax has a negative effect on PAD, while restaurant tax has a positive effect on PAD. Parking tax and waste management/cleanliness service retribution show insignificant effects on PAD. Simultaneously, all independent variables have a significant effect on PAD. This study contributes to the understanding of how local taxes and levies impact regional income and provides useful insights for local governments in formulating tax and retribution policies to optimize regional revenue in Yogyakarta City.*

**Keywords:** Hotel Tax, Parking Tax, Regional Original Revenue, Restaurant Tax, Waste Management Service Retribution

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kota Yogyakarta, sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan retribusi pelayanan persampahan. Namun, realisasi penerimaan pajak daerah menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak serta pengelolaan yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan retribusi pelayanan persampahan terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2022 hingga 2024. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode dokumentasi serta menggunakan data sekunder berbentuk time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif terhadap PAD, sedangkan pajak restoran berpengaruh positif terhadap PAD. Pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap PAD. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana pajak dan retribusi daerah memengaruhi pendapatan daerah serta memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pajak dan retribusi guna mengoptimalkan pendapatan daerah di Kota Yogyakarta.

**Kata Kunci:** Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri atas beragam pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Secara administratif, Indonesia terbagi menjadi 38 provinsi yang mencakup berbagai kota dan kabupaten. Luasnya wilayah serta keberagaman karakteristik daerah menyebabkan pemerintah pusat menghadapi kendala dalam mengatur dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat melakukan penyesuaian kebijakan dari sistem yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi (Waruwu & Ludmilla, 2024).

Indikator utama keberhasilan suatu daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah adalah besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan. PAD ialah pemasukan yang didapatkan oleh pemerintahan daerah melalui pemungutan, didasarkan pada peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 (Damayanti *et al.*, 2023). Kota Yogyakarta terkenal dengan keindahan alam dan budaya yang khas, menjadikan tempat ini sebagai destinasi wisata yang mengundang minat perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara. PAD berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Kota Yogyakarta. PAD di Kota Yogyakarta bersumber dari pajak daerah. PAD berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Kota Yogyakarta. Pendapatan di Kota Yogyakarta bersumber dari pajak daerah, termasuk salah satunya pajak hotel. Semakin banyak jumlah wisatawan yang datang dan tamu yang menginap, semakin tinggi juga pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Tabel 1 menunjukkan perkembangan realisasi pajak hotel di Kota Yogyakarta selama periode 2022-2024.

**Tabel 1**  
**Realisasi Pajak Hotel**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>
2022	178.609.791.299
2023	204.454.322.895
2024	53.084.490.334

Sumber: CALK pemerintah Kota Yogyakarta

Berdasarkan Tabel 1, realisasi pajak hotel dari tahun 2022-2024 mengalami fluktuasi, di mana BPKAD Kota Yogyakarta menyatakan salah satu faktor menurunnya realisasi pajak hotel yaitu terdapat tunggakan pajak hotel yang cukup besar. Kondisi tersebut mengindikasikan besarnya penerimaan pajak hotel tidak

selalu selaras dengan realisasinya. Sektor kuliner di Kota Yogyakarta juga berperan penting dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak restoran. Sebagai salah satu tujuan wisata kuliner di Indonesia, Kota Yogyakarta memiliki banyak restoran, kafe, dan warung makan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat maupun wisatawan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak restoran yang dapat mendukung peningkatan PAD. Tabel 2 menyajikan realisasi pajak restoran Kota Yogyakarta tahun 2022–2024.

**Tabel 2**  
**Realisasi Pajak Restoran**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>
2022	71.705.360.981
2023	85.517.019.289
2024	22.216.277.736

Sumber: CALK pemerintah Kota Yogyakarta

Berdasarkan data Tabel 2, pajak restoran mengalami fluktuasi. Salah satu aspek yang menyebabkan menurunnya realisasi pajak restoran adalah adanya tunggakan pajak restoran. Hal ini disampaikan oleh BPKAD Kota Yogyakarta bahwa pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta belum optimal secara maksimal. Selanjutnya pajak parkir yang juga berkontribusi terhadap PAD. Tabel 3 menampilkan realisasi pajak parkir kota Yogyakarta tahun 2022-2024.

**Tabel 3**  
**Realisasi Pajak Parkir**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>
2022	3.947.947.191
2023	5.157.749.759
2024	968.218.074

Sumber: CALK pemerintah Kota Yogyakarta

Berdasarkan Tabel 3, realisasi pajak parkir mengalami fluktuasi. Penurunan realisasi pajak parkir disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya pelaporan, keberadaan parkir ilegal yang tidak menyertakan karcis, serta pengelolaan parkir yang belum maksimal. Selanjutnya, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Yogyakarta juga menghadapi tantangan serius akibat kondisi darurat sampah yang semakin memburuk. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Berdasarkan informasi pada website UGM, darurat sampah di Yogyakarta disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya (Triya, 2024). Hambatan lain juga berasal dari perilaku sebagian masyarakat yang

menghindari pembayaran retribusi dengan membuang sampah ke sungai-sungai terdekat.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Kota Yogyakarta yaitu dengan memaksimalkan penerimaan serta sumber pengalihan yang sudah ada, sehingga pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengembangkan sumber pendanaan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tabel 4 menampilkan data Anggaran dan Realisasi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024.

**Tabel 4**  
**Anggaran dan Realisasi**  
**PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024**

Tahun	Anggaran	Realisasi
2022	634.171.754.454	725.577.542.997
2023	695.268.581.456	805.346.115.792
2024	781.054.844.583	855.100.858.914

Sumber: CALK pemerintah Kota Yogyakarta

Berdasarkan Tabel 4, peningkatan realisasi PAD Kota Yogyakarta yang melebihi anggaran pada tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan. Pemerintah Kota Yogyakarta mencatat jumlah wisatawan pada tahun 2024 melonjak tinggi hingga mencapai 10 juta wisatawan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami kontribusi sektor-sektor pajak daerah dalam mendukung PAD Kota Yogyakarta. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten terkait pengaruh pajak daerah terhadap PAD. Penelitian Willy (2020) serta Waruwu dan Ludmilla (2024) menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pada variabel pajak parkir, Waruwu dan Ludmilla (2024) serta Adelia (2024) menemukan bahwa pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan Widjaya et al. (2018) dan Putra et al. (2023) menunjukkan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pajak daerah terhadap PAD masih perlu dikaji kembali, terutama pada objek dan periode penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji apakah pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, serta retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta selama periode 2022–2024, baik secara parsial maupun secara simultan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memperoleh gambaran empiris mengenai sejauh mana masing-masing komponen tersebut berkontribusi terhadap PAD, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pertimbangan bagi pemerintah

daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah secara lebih optimal.

Masih terdapat ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya terkait pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap PAD di berbagai daerah. Selain itu, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada sektor pajak tanpa mempertimbangkan peran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggabungkan keempat variabel tersebut untuk menganalisis pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta tahun 2022–2024.

## **II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1 Teori *Stewardship***

Teori *Stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan tidak ada konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah daerah bertindak sebagai *steward* yang bertanggung jawab mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah secara optimal, sementara masyarakat bertindak sebagai *principal* yang mempercayakan dana publik untuk dikelola. Penerapan teori ini tercermin melalui transparansi dalam pengelolaan pajak, akuntabilitas penggunaan dana publik, serta peningkatan kualitas layanan sebagai bentuk pengembalian manfaat kepada masyarakat. Jika dikelola dengan baik, maka kepercayaan publik akan tumbuh dan kepatuhan pajak akan meningkat, mendukung keberhasilan optimalisasi PAD.

### **2.2 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap PAD**

PAD bersumber dari pajak daerah, salah satunya pajak hotel. Pajak hotel memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD karena berkaitan langsung dengan layanan akomodasi yang disediakan oleh hotel, termasuk motel, losmen, rumah penginapan, dan jenis akomodasi lainnya. Penerimaan dari pajak hotel tetap layak diperhitungkan karena permintaan terhadap layanan akomodasi berlangsung sepanjang tahun, meskipun jumlahnya dapat menurun di luar musim liburan. Dengan demikian, pajak hotel dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang berperan dalam meningkatkan PAD.

Teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) terkait pajak hotel yaitu pemerintah daerah berfungsi sebagai *steward* dan bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan penerimaan pajak untuk mendukung sektor pariwisata dan meningkatkan fasilitas umum. Jika penerimaan pajak hotel

dilakukan secara tepat, akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari objek pajak, pelaporan omset, hingga proses penagihan, dalam hal ini efektivitas pemungutan dan kepatuhan wajib pajak menjadi kunci utama dalam mendorong peningkatan PAD melalui pajak hotel.

Penelitian Willy (2020) dan Waruwu & Ludmilla (2024) menyatakan bahwa pajak hotel terdapat pengaruh signifikan antara pajak hotel terhadap PAD. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD Kota Yogyakarta**

### **2.3 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap PAD**

Pajak restoran memiliki potensi besar sebagai sumber pajak daerah yang dapat meningkatkan PAD. Tingginya permintaan wisatawan terhadap restoran diharapkan dapat menambah jumlah objek pajak restoran, sehingga meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pajak restoran berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) terkait teori *stewardship*, konsep *stewardship* terkait erat dengan pajak restoran sehingga dibayarkan oleh pelanggan untuk makan di restoran. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola dan mengalokasikan pajak tersebut untuk mendukung sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Selain itu, pemerintah memastikan bahwa pajak dikumpulkan secara transparan dan digunakan untuk meningkatkan fasilitas umum, seperti kebersihan kota dan promosi pariwisata.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farida & Wahyuni (2024) mendapatkan hasil bahwa pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nasution & Harahap (2024) menunjukkan hasil bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD Kota Yogyakarta**

### **2.4 Pengaruh Pajak Parkir Terhadap PAD**

Pajak parkir merupakan suatu tempat yang disediakan oleh suatu badan usaha untuk menitipkan kendaraan sesuai dengan peraturan yang diatur UU No. 28 Tahun 2009, pajak parkir juga berlaku atau dikenakan kepada personal atau orang pribadi dan juga dapat dikenakan ke badan usaha. Teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) Pajak parkir merupakan salah satu sumber PAD yang berasal dari fasilitas parkir yang disediakan oleh pihak swasta.

Dalam konteks *stewardship*, pemerintah daerah berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi sistem parkir guna meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Waruwu & Ludmilla (2024) menunjukkan hasil bahwa pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Adelia (2024) menyatakan bahwa pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap PAD Kota Yogyakarta**

## **2.5 Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan bagian dari retribusi jasa umum, yaitu retribusi yang dikenakan atas layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta kemanfaatan umum, yang dapat dinikmati oleh individu maupun badan usaha. Berdasarkan Teori *Stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk pengembalian manfaat kepada masyarakat, dalam konteks *stewardship* salah satu tujuan dari pengelolaan retribusi ini adalah untuk memastikan bahwa fasilitas pembuangan sampah tersedia, sistem pengelolaan sampah ditingkatkan dan masyarakat dan pelaku usaha lebih sadar akan lingkungan. Pendapatan dari retribusi digunakan secara transparan guna meningkatkan kualitas layanan persampahan, serta kepercayaan publik akan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Furqon (2019) bahwa retribusi pelayanan persampahan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Mamuju, maka dari itu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berpengaruh positif terhadap PAD Kota Yogyakarta**

## **2.6 Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Secara Simultan**

PAD yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. PAD sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 merupakan pendapatan yang bersumber dari wilayah suatu daerah. Pendapatan ini mencakup penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Semakin tinggi PAD yang dihasilkan, semakin mandiri pula daerah tersebut dalam mengelola keuangannya (Yani et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan Willy (2020) memberikan hasil bahwa Secara simultan pajak hotel dan pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Waruwu (2024) menunjukkan hasil bahwa bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) PAD. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>5</sub>: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara simultan berpengaruh terhadap PAD Kota Yogyakarta**

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data. Data penelitian diperoleh dari BPKAD Kota Yogyakarta, yang meliputi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan PAD Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode sampel total, yaitu teknik penentuan sampel dengan memasukkan seluruh populasi sebagai sampel (Sugiyono, 2019). Dengan demikian, seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel, yaitu data selama periode 36 bulan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan memperoleh dan mengumpulkan catatan atau data yang bersumber dari situs resmi BPKAD Kota Yogyakarta.

Analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi analisis linear berganda, uji t, uji F, uji koefisien determinasi (uji adjusted R square) adalah pengujian yang diterapkan oleh peneliti sebagai analisis data. Perangkat lunak SPSS versi 26 digunakan untuk pengolahan data.

**Tabel 5**  
**Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pajak Hotel (X1)	Pajak yang dikenakan atas layanan penginapan dan fasilitas yang disediakan hotel (Purnamawati, 2022).	Penerimaan pajak restoran periode 2022-2024.
2	Pajak Restoran (X2)	Pajak yang dikenai atas layanan yang disediakan restoran kepada pelanggan (Putra <i>et al.</i> , 2023)	Penerimaan pajak hotel periode 2022-2024.
3	Pajak Parkir (X3)	Pajak parkir dikenakan atas penyediaan tempat parkir yang disediakan oleh pihak selain pemerintah (Rabiyah & Firman, 2021)	Penerimaan pajak parkir periode 2022-2024.
4	Retribusi Pelayanan/Kebersihan (X4)	Retribusi kebersihan dikenakan kepada masyarakat atau badan usaha sebagai imbalan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah (Tumija <i>et al.</i> , 2019)	Penerimaan retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan periode 2022-2024.
5	PAD (Y)	Seluruh pemasukan yang diperoleh dari sumber kekayaan daerah, termasuk pajak, retribusi, pendapatan dari aset daerah yang dikelola secara terpisah, serta pendapatan lain yang diakui secara sah (Rijjal <i>et al.</i> , 2024)	Penerimaan PAD tahun 2022-2024.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Deskripsi data sampel dapat digambarkan dalam uji statistik deskriptif.

**Tabel 6**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	36	814,90	2.539,48	1.286,389	375,597
Pajak Restoran	36	455,00	911,00	689,556	106,427
Pajaki Parkir	36	20,00	54,00	34,500	8,917
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	36	17,00	34,00	25,694	4,335
PAD	36	3777,00	9611,00	6569,583	1466,408
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan analisis statistik deskriptif tahun 2022-2024, Pajak Hotel memiliki rata-rata sebesar 1.286,39 dengan standar deviasi 375,60; nilai minimumnya 814,90 dan maksimumnya 2.539,48. Pajak Restoran menunjukkan

rata-rata 689,56 dengan standar deviasi 106,43, minimum 455,00 dan maksimum 911,00. Pajak Parkir memiliki rata-rata 34,50 dan deviasi standar 8,92, dengan nilai minimum 20,00 dan maksimum 54,00. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mencatat rata-rata 25,69 dan standar deviasi 4,33, dengan minimum 17,00 dan maksimum 34,00. Sementara itu, PAD Kota Yogyakarta memiliki rata-rata sebesar 6.569,58 dengan standar deviasi 1.466,41, nilai minimum 3.777,00 dan maksimum 9.611,00.

#### 4.2 Uji Normalitas

Tahap ini diperlukan guna memastikan bahwa penelitian ini memanfaatkan data yang diambil berasal dari populasi berdistribusi normal serta memiliki penyebaran seimbang (Sugiyono, 2019). Uji normalitas dilaksanakan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (KS)*.

**Tabel 7**  
**Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1305,09450333
Test Statistic		0,121
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan oleh peneliti dengan menerapkan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, hasil pengujian mengindikasikan nilai Asymp. Sig yaitu 0,200 yang mana nilai tersebut  $> 0,05$ , oleh karena itu mampu disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan uji normalitas dinyatakan valid.

#### 4.3 Uji Multikolinearitas

**Tabel 8**  
**Uji Multikolinearitas**


Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Pajak Hotel	0,386	2,591	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pajak Restoran	0,417	2,397	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pajak Parkir	0,891	1,123	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,924	1,082	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih dari 0,10 dan kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinieritas dalam model regresi ini.

#### 4.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode *scatterplot* dengan mengamati pola sebar titik residual. Distribusi yang acak dan menyebar di atas serta di bawah nol tanpa pola tertentu mengindikasikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Hasil pada penelitian ditampilkan pada Gambar 1, menunjukkan bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas.



**Gambar 1**  
**Uji Heteroskedastisitas**  
Sumber: Data diolah, 2025

#### 4.5 Uji Autokorelasi

**Tabel 9**  
**Uji Autokorelasi**

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,791	0,626	0,577	953,40169	2,253

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian yang mampu dilihat dalam Tabel 9, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,253. Nilai ini berada pada rentang 1,5 hingga 2,5 yang menjadi batas umum bahwa model tidak mengandung gejala autokorelasi. Berdasarkan uraian tersebut model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi bebas dari autokorelasi.

#### 4.6 Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

**Tabel 10**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	1054,661
Pajak Hotel	-4,301
Pajak Restoran	16,376
Pajaki Parkir	12,727
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30,668

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, nilai konstanta sebesar 1054,661 menunjukkan besarnya PAD saat seluruh variabel independen bernilai nol. Pajak Hotel berpengaruh negatif terhadap PAD, sementara Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berpengaruh positif. Masing-masing variabel menunjukkan perubahan PAD sesuai besar koefisiennya, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

**Tabel 11**  
**Hasil Uji t**

Variabel	t	Sig	Keterangan
Pajak Hotel	6,227	0,000	Berpengaruh Signifikan
Pajak Restoran	6,986	0,000	Berpengaruh Signifikan
Pajak Parkir	0,665	0,511	Tidak Berpengaruh Signifikan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,793	0,434	Tidak Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data diolah, 2025

**Tabel 12**  
**Hasil Uji F**

Model		F	Sig	Keterangan
1	Regression	12,950	0,000	Berpengaruh signifikan

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji t dengan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) sebesar 31, diketahui bahwa variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan nilai  $t_{hitung}$  masing-masing sebesar 6,227 dan 6,986 yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  2,039, serta nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sebaliknya, variabel Pajak Parkir dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, karena nilai

thitung masing-masing sebesar 0,665 dan 0,793 lebih kecil dari ttabel dan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,511 dan 0,434 melebihi 0,05.

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 12,950 yang lebih besar dari  $F_{tabel}$  2,68 dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ .

#### 4.7 Uji Koefisien Determinasi (Uji Adjusted R Square)

**Tabel 13**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,791	0,626	0,577

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian data pada penelitian ini, nilai Adjusted R Square sebesar 0,577, mengindikasikan sebesar 57,7% variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang digunakan. Sisanya sebesar 42,3%, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan, tidak disebutkan, serta tidak diuji dalam penelitian ini.

#### 4.8 Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022- 2024

Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta, tingginya kunjungan wisatawan yang mendorong peningkatan penerimaan pajak hotel, temuan ini sejalan dengan teori *stewardship*, di mana pemerintah daerah berperan sebagai pengelola (*steward*) yang bertanggung jawab mengoptimalkan sumber daya pajak daerah, termasuk pajak hotel, demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu kota destinasi wisata utama di Indonesia, aktivitas perhotelan di Yogyakarta memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD melalui pungutan pajak atas layanan akomodasi. Potensi penerimaan dari sektor hotel tinggi, data menunjukkan adanya fluktuasi pada realisasi Pajak Hotel selama periode penelitian. Penurunan signifikan pada tahun 2024, sebagaimana dicatat oleh BPKAD, dipengaruhi oleh tingginya tunggakan pajak hotel. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pemungutan dan kepatuhan wajib pajak untuk memaksimalkan potensi sektor perhotelan dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

Pajak Hotel dalam penelitian ini ditemukan berpengaruh negatif terhadap PAD Kota Yogyakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Hotel dalam periode penelitian tidak selalu diikuti oleh peningkatan PAD secara proporsional. Kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya fluktuasi penerimaan, tunggakan pajak hotel, serta kemungkinan ketidakseimbangan

kontribusi Pajak Hotel dibandingkan sumber PAD lainnya. Oleh karena itu, meskipun sektor perhotelan memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan daerah, efektivitas pemungutan dan kepatuhan wajib pajak tetap menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan kontribusinya terhadap PAD.

#### **4.9 Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024**

Pajak restoran ditemukan berpengaruh positif terhadap PAD, menunjukkan bahwa sektor kuliner menjadi sumber penerimaan yang baik, sejalan dengan meningkatnya konsumsi wisatawan, aktivitas konsumsi yang tinggi menghasilkan potensi penerimaan pajak yang besar bagi pemerintah daerah. Dalam teori *stewardship*, hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang baik, sehingga pemerintah daerah bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab mengelola pajak restoran secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat. Pajak yang dibayarkan oleh konsumen melalui usaha restoran diharapkan kembali dalam bentuk fasilitas umum, seperti infrastruktur, kebersihan lingkungan, dan promosi wisata.

Penelitian Farida & Wahyuni (2024) serta Nasution & Harahap (2024) juga menemukan hasil serupa, di mana pertumbuhan sektor restoran yang terus berkembang, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak restoran dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan pendapatan pemerintah daerah.

#### **4.10 Pengaruh Pajak Parkir terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022- 2024**

Pajak parkir tidak berpengaruh signifikan secara parsial, kondisi tersebut dikarenakan masih banyaknya parkir liar di Kota Yogyakarta, juru parkir yang tidak memiliki izin resmi, serta masih kurang pengelolaan dan pengawasan terhadap sektor parkir. Potensi penerimaan yang seharusnya bisa diperoleh menjadi tidak maksimal akibat praktik yang tidak tercatat secara sistematis. Berdasarkan teori kepatuhan pajak, aktivitas parkir di Kota Yogyakarta tergolong tinggi, khususnya pada akhir pekan dan musim liburan, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber PAD.

Hasil ini didukung oleh penelitian Widjaya et al., (2018) dan Putra et al., (2023) yang menjelaskan secara parsial pajak parkir tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD sering terjadinya kecurangan dalam pemungutan pajak parkir mengakibatkan target penerimaan pajak parkir tidak tercapai sebagaimana

ditetapkan tidak terlalu tinggi setiap tahunnya. Hal ini perlu peningkatan sistem digitalisasi, penertiban parkir, serta edukasi kepada pelaku usaha parkir supaya potensi sektor ini dapat dioptimalkan dalam mendukung penerimaan PAD.

#### **4.11 Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024**

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi dan masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kontribusi retribusi pelayanan kebersihan terhadap PAD belum dapat dimaksimalkan apabila tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung sistem pelayanan kebersihan masih rendah. Ketidapatuhan ini menyebabkan biaya operasional kebersihan meningkat akibat penumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik.

Hasil yang didapatkan selaras pada penelitian Erawati & Hurohman (2017) dan Rahman et al., (2024) menjelaskan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan berpengaruh signifikan terhadap PAD, disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan tanggung jawab dalam mengelola retribusi, melalui pembenahan mekanisme pemungutan, intensifikasi edukasi kepada masyarakat, serta penegakan sanksi yang tegas, guna mengoptimalkan kontribusi retribusi terhadap PAD.

#### **4.12 Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024**

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini menandakan bahwa kombinasi dari berbagai sumber pendapatan daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Berdasarkan teori *stewardship*, kondisi ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan pajak dan retribusi secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini didukung oleh nilai signifikansi uji F dan Adjusted R Square sebesar 57,7%, yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 57,7% variasi PAD Sesuai teori *stewardship*, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat, termasuk dalam

optimalisasi pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Willy (2020), Waruwu & Ludmilla (2024), serta Erawati & Hurohman (2017), yang menyatakan bahwa secara simultan komponen-komponen pajak dan retribusi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Maka dari itu optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi secara menyeluruh sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

## **V. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari keempat variabel yang diteliti, Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta pada periode 2022–2024. Sementara itu, Pajak Parkir dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara simultan, seluruh variabel yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap PAD. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal untuk mendukung peningkatan PAD Kota Yogyakarta.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan sektor pajak dan retribusi melalui penguatan sistem pemungutan, peningkatan transparansi, serta pemberdayaan teknologi digital guna mendukung akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan penerimaan daerah. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan waktu yang terbatas serta fokus variabel yang masih sempit, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan periode yang lebih panjang dan menambahkan variabel lain guna memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait faktor-faktor yang memengaruhi PAD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, S. P. (2024). Pengaruh Pajak Hiburan , Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemkot. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 831–845.
- Damayanti, Rizqi, W. S., & Muthaher, O. (2023). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3, 1(2)*, 100–114.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Erawati, T., & Hurohman, M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 1–11.
- Farida, D., & Wahyuni, R. S. (2024). Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Restoran , Dan Pajak Hiburan. *Land Journal*, 5(1), 186–193.
- Furqon, R. (2019). Pengaruh Retribusi Pelayanan PERSampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–23.
- Nasution, M. R. H., & Harahap, M. I. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 2(3), 106–113.
- Purnamawati, A. (2022). JRAA Vol. 9 No. 1 Maret 2022 Pajak Hotel Sebagai Pemediasi Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(1), 28–39.
- Putra, I. M. S., Armiani, A., & Setiawati, E. (2023). Peran Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(3), 638–647.
- Rabiyah, U., & Firman, F. (2021). Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Movere Journal*, 3(1), 59–69.
- Rahman, T., Khalik, A., & Abidin, Z. (2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. *Ezenja Journal*, 3, 88–95.
- Rijjal, B. A., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Setyadi, E. J. (2024). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. *ILMIAH KOMPUTERISASI AKUNTANSI*, 17(1).
- Sugiyono, P. D. (2019a). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, P. D. (2019b). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Triya, A. (2024). *Jogja Darurat Sampah, Pakar UGM Sarankan Edukasi Pemilahan di Masyarakat*. Universitas Gadjah Madja. Diakses pada 08 Maret 2025.

- Tumija, Ramadhan, A. F., & Kusmana, D. (2019). Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Media Birokrasi*, 1(1), 187–201.
- Waruwu, J. S., & Ludmilla, R. (2024). Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah ( Up3d ) Kecamatan Tambora ) Analysis of the Effect of Hotel Tax , Restaurant Tax and Parking Tax on Regional Original Inc. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, November.
- Widjaya, N., Susyanti, J., & Salim, M. A. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2017. *Riset Manajemen*, 7(14), 51–65.
- Willy, S. (2020). Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320–326.
- Yani, I. H., Yulsiati, H., & Indriasari, D. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(1), 143–159.